

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja *outsourcing* di PT. Indah Kiat mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa *outsourcing* (*user*). Aturan yang diikuti oleh PT. Indah Kiat dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja *outsourcing*. PT. Indah Kiat tidak mengambil keuntungan dari upah pokok karyawan, namun keuntungannya diperoleh dari *management fee*.
2. Secara umum, praktek pengupahan *outsourcing* yang diberlakukan PT. Indah Kiat terhadap tenaga kerja *outsourcing*nya belum memenuhi aspek-aspek syariat Islam. Hal ini bisa dilihat dari upah yang didapat oleh pekerja *outsourcing* masih kurang dari UMR, karena UMR merupakan standar upah minimum yang harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana Islam sangat menekankan dalam hal pengupahan harus dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman.



B. Saran

Sebagai program perbaikan kedepan, penulis memberikan saran-saran kepada PT. Indah Kiat sebagai berikut:

1. PT. Indah Kiat hendaknya senantiasa menjaga hubungan baik antara tenaga kerja *outsourcing* maupun dengan para klien, karena mereka adalah mitra kerja yang mendukung perkembangan bisnis *outsourcing*.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari karyawan PT. Indah Kiat maupun dari para tenaga kerja yang direkrut, mengingat faktor SDM memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong sebuah kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dan supaya tenaga kerja yang disalurkan mempunyai skill dan ada harganya di mata para klien atau perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Meningkatkan kembali pelayanan, baik dari segi pembayaran upah, pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja, maka akan meningkatkan kinerja para tenaga kerjanya. Hal itu sangat dicintai Allah SWT dan Rasulullah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.